


RESUME

GIRO NASABAH,TABUNGAN,DEPOSITO,SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN



DISUSUN OLEH KELOMPOK 2:

1.DANIEL DAPOTUA SIMAMORA

2.INGGIT ANNISA PUTRI

3.NURHAYATI

Giro Nasabah

Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilyet Giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga Giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Bank cenderung memberikan jasa Giro relatif lebih rendah dibandingkan sumber dana yang lainnya seperti tabungan dan deposito. Pada saat pembukaan, giran diberikan ketentuan saldo minimal, setoran perdana cara penarikan/ penyetoran jasa giro, penutupan giro dan biaya yang menjadi beban giran. Setoran perdana dan saldo minimal setiap bulan pada setiap bank berbeda karena ketentuan ini diserahkan pada bank masing-masing.

Bila calon giran sepakat maka giro bisa langsung dibuka dan giran dibebani penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilyet giro. Transaksi giro dicatat sebesar adalah nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah giran. Nilai nominal adalah nilai nominal setoran/penarikan, sedangkan nilai kewajiban adalah nilai saldo setelah mengalami mutasi pendebitan/penarikan. Pendebitan misalnya akibat adanya penarikan dan beban biaya bagi giran. Pengkreditan rekening giro akibat adanya setoran uang tunai/cek, bilyet giro atau adanya jasa giro yang diperhitungkan bank. Pada posisi normal, giro akan selalu bersaldo . Demikian tidak menutup kemungkinan terdapat giran yang melakukan transaksi bisnis yang menimbulkan penarikan cek atau bilyet giro melebihi saldo giro yang dimilikinya. Bila ini yang terjadi maka terjadi saldo negatif (saldo debet untuk giro).

Saldo negatif ini terjadi (dalam arti cek /BG bisa dicairkan oleh pemegangnya) karena bank memberikan talangan/cegukan terlebih dahulu. Dalam istilah perbankan disebut overdraft. Overdraft ini diperlakukan sebagaimana pemberian kredit kepada nasabah . Giran akan dikenakan biaya provisi, administrasi, dan biaya lainnya. Dalam hal mutasi giro, bisa dijadikan indikasi bahwa giro tersebut golongan aktif atau pasif.

Giro dianggap pasif bila selama enam bulan berturut-turut tidak mengalami mutasi dan bersaldo dibawah saldo minimal. Giro pasif akan tetap dikenakan biaya administrasi setiap bulan yang dibebankan pada rekening giro hingga bersaldo nol dan kemudian ditutup secara sepihak oleh bank, walaupun tidak menutup kemungkinan giran berinisiatif sendiri untuk menutup Giro nya.

Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet Giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Pada awalnya tabungan di Indonesia hanya tiga jenis yaitu Tabanas, Taska, dan tabungan ONH. Namun dalam perkembangannya setelah tahun 1989 Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank-bank komersial untuk menciptakan produk tabungan. Tanggal 01-12-1989 bahwa syarat-syarat penyelenggaraan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan tabungan dalam bentuk rupiah.
2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing.
3. Penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro, serta surat perintah bayar lainnya.
4. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut misalnya ATM.
5. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, oemebrian hadiah, nama tabungan.
6. Bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk.

A. Pencatatan Transaksi Tabungan

Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Setiap bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan.

B. Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap counter cabang Bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan ATM. Penarikan di cabang lain umumnya di batasi maksimum plafond penarikannya, sedangkan di cabang tempat membuka tabungan bahwa oenarikan diizinkan sampai tabungan bersaldo minimal. Kartu ATM merupakan kartu tunai (cash card) yang hanya bisa digunakan untuk penarikan tunai di setiap tempat yang tersedia ATM.

C. Bunga Tabungan dan Perhitungannya

Bunga tabungan dihitung setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian bunga tabungan akan menambah saldo tabungan. Perhitungan bunga bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan mendasarkan pada saldo terendah, suku bunga tetap atau berubah, tau kombinasi dari kedua hal tersebut.

D. Hadiah untuk Penabung

Bank sering menyelenggarakan tabungan berhadiah. Hadiah yang diberikan ini dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Total biaya hadiah ditentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang (termasuk kantor pusat) ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Pajak undian ini adalah pajak yang ditanggung bank.

E. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)

Tabungan ONH diselenggarakan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah. Pada bank konvensional tabungan ONH tidak diberikan bunga, namun jasa tabungan diberikan dalam bentuk lain misalnya bingkisan tertentu pada setiap bulan selama saldo tabungan masih mengendap. Sedangkan pada bank syariah, tabungan ONH mendapatkan bagi hasil. Biaya untuk membeli souvenir tertentu dibukukan sebagai biaya promosi.

Deposito

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, semakin lama jangka waktu deposito semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya dalam kondisi longgar (ekonomi normal) tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang semakin berjangka waktu semakin lama.

A. Deposito Berjangka

Pembukaan Deposito

Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai, dengan cek, bilyet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya pada saat disetor warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan.

Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito tertera dalam Perjanjian. Bunga Deposito Berjangka Dalam perkembangan terakhir, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito.

Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap satu bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap satu bulan. Pencatatan Deposito Jatuh Tempo Pencatatan deposito jatuh tempo dapat dilakukan dengan mencatat bunga bersih atau bunga

setelah pajak, kemudian mencatat pokok deposito yang akan dicairkan. Perpanjangan Deposito Berjangka Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan dua cara yaitu:

a) Perpanjangan Otomatis (Automatic Rollover)

Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito.

b.) Perpanjangan Biasa

Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank (home service) untuk nasabah deposan. Kedua cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan bilyet deposito tetap sama (menggunakan yang lama). Kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan Deposito. Penarikan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Namun dalam praktik perbankan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih outstanding. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu bank umum (konvensional) mengenakan penalty tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalty deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Kebijakan mengenai penalty setiap bank berbeda-beda. Namun secara umum adalah:

a.) Penalty dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak.

b.) Penalty dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak.

c.) Penalty dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito.

Perpindahan Deposito Berjangka Antarkantor Cabang Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan (misalnya karena pindah domisili). Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara prorata berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang.

B. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka yaitu simpanan dana pihak ketiga/masyarakat dan terikat oleh jangka waktu (fixed time). Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk (pembawa), sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk (nama). Sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Di samping itu sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bahwa bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Dengan demikian depositan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposit tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Walaupun demikian pencatatan sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus:

Nilai Tunai Sertifikat Deposito=

$$P \times \frac{360}{360+(ixt)}$$

Keterangan:

P=nilai nominal sertifikat deposito

i= tingkat suku bunga sertifikat deposito

t= jangka waktu (dalam hari)

SURAT BERTHARGA DITERBITKAN

Kebutuhan dana bank dapat dipenuhi dari berbagai sumber dana, salah satunya adalah melalui penjualan surat berharga pasar uang. SBPU ini adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah, yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Surat berharga yang telah diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan, selanjutnya menjadi aset bank. Dengan demikian bank berhak untuk memperjualbelikan atau memperdagangkannya melalui pasar uang antarbank. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang inilah yang selanjutnya disebut Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Perdagangan SBPU bisa antara bank komersial, dengan lembaga keuangan bukan bank atau antarbank komersial dengan Bank Indonesia atau masyarakat umum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun praktik yang paling sering dilakukan

adalah dengan Bank Indonesia. Perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia dilakukan secara lelang dengan sistem diskonto.

A. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang Diperdagangkan

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diperdagangkan adalah:

1. Surat sanggup (surat aksep atau promes) yang berupa:
 - a. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membiayai kegiatan tertentu.
 - b. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antarbank.

2. Surat wesel, dapat berupa:

- a. Surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu penarik atau pihak tertarik adalah nasabah bank atau LKBB.
- b. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diakses oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

B. Perdagangan SBPU Dengan Bank Indonesia

Khusus untuk perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia, SBPU harus berjangka pendek dengan minimal 30 hari dan bernilai nominal minimal Rp25.000 selanjutnya berkelimpatan Rp5.000.000 dengan maksimum Rp10.000.000.000. SBPU yang diterbitkan tidak dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruh dananya dari BLBI, penjualannya dilakukan dengan cara lelang dengan sistem diskonto. Perdagangan SBPU ini harus memperhatikan hak dan kewajiban pembeli. Oleh karena itu ketika perdagangan dimulai harus ditegaskan per itu menggunakan cara outright atau repurchase agreement (repo). Transaksi outright adalah transaksi jual beli SBPU atas dasar sisa jatuh waktu SBPU yang bersangkutan. Repurchase agreement adalah transaksi perdagangan SBPU yang mensyaratkan penjual membeli kembali SBPU sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Penyelera transaksi diperhitungkan dengan nilai tunai SBPU sebagai berikut:

Nilai Nominal x 360

Nilai Tunai = $\text{Nilai Nominal} \times \frac{360}{360 + (\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})}$

C. Akuntansi Surat Berharga Diterbitkan

Surat berharga diterbitkan akan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, pelunasan. Pada waktu penerbitan surat berharga sebenarnya bank baru menorehkan hutang dari nasabah atau bank lain yang selanjutnya menjadi bank dan sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi likuiditas bank. Sebagai bank, maka bank akan mencatat sebesar harga nominal. Harga nominal ini sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank. Misalnya nasabah melunasi pinjaman ke bank dengan wesel, maka wesel tersebut harus sebesar nilai kewajiban pelunasan tersebut.

Nilai kewajiban nasabah ini ditulis sebagai nilai nominal di lembar surat berharga. Surat berharga yang diterima bank dari nasabah/masyarakat/bank lain akan menjadi sumber dana bank bila dijual di pasar uang. Penjualan surat berharga ini akan diterima sebesar harga jualnya (nilai tunai). Selisih nilai tunai dengan nilai nominal dicatat sebagai diskonto SBPU yang belum diamortisasi. Di pihak lain, bank mengkredit rekening surat berharga yang diterbitkan yang diposisikan sebagai hutang. Sedangkan diskonto yang telah diperhitungkan harus diamortisasi setiap akhir bulan hingga SBPU itu jatuh tempo serta dikenakan pajak sebesar 15%.